



**PUTUSAN**

**Nomor 2696/Pdt.G/2024/PA.Mks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Sudiang, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Bajeng, Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 12 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 2696/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 23

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.2696/Pdt.G/2024/PA.Mks



Jumadil Awwal 1438 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 18 September 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Kecamatan Wajo, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 8 tahun, 9 bulan, dan antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini keduanya dalam pengasuan Termohon, yang masing-masing bernama:
  - a. XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat & Tanggal Lahir Makassar, 04 Februari 2018, (perempuan, 6 tahun);
  - b. XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat & Tanggal Lahir Makassar, 30 April 2021, (perempuan, 3 tahun);
4. Bahwa pada tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, kemudian puncaknya pada tanggal 2 Januari 2023, antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi perselisihan secara terus menerus, sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, yang permasalahannya karena:
  - a. Termohon tidak mau memaafkan kesalahan Pemohon yang sempat berkomunikasi dengan perempuan lain;
  - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah keluarganya hingga sehari-hari;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut di atas, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai sekarang meskipun telah dicegah oleh Termohon;
6. Bahwa sudah berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.2696/Pdt.G/2024/PA.Mks



7. Bahwa adalah berdasar hukum jika Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar;
8. Bahwa Pemohon Sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 2696/Pdt.G/2024/PA.Mks tanggal 18 Desember 2024 dan 02 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir lebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh yang berkaitan dengan perkara ini, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.2696/Pdt.G/2024/PA.Mks



Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawabannya karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon, maka Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah NomorXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 18 September 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing yaitu :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Februari 2017, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau memaafkan kesalahan Pemohon yang sempat berkomunikasi dengan perempuan lain, dan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah keluarganya hingga sehari-hari;;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 2 Januari 2023;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.2696/Pdt.G/2024/PA.Mks



2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polombangkeng, Kab Takalar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Februari 2017, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau memaafkan kesalahan Pemohon yang sempat berkomunikasi dengan perempuan lain, dan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah keluarganya hingga berhari-hari;;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 2 Januari 2023;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa, atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap pada dalilnya permohonan serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.2696/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga perkara ini diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mensehati Pemohon sebagai upaya damai, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 Februari 2017 pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan kini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sudah sring terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau memaafkan kesalahan Pemohon yang sempat berkomunikasi dengan perempuan lain, dan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah keluarganya hingga berhari-hari, sehingga antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 2 Januari 2023;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah sejauh mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dirukunkan ;

Menimbang, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, yaitu cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sehingga Pemohon harus dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P. serta mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang terurai di muka ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.2696/Pdt.G/2024/PA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, ditemukan data bahwa Pemohon dengan Termohon terikat sebagai suami istri yang menikah di Wilayah Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar pada tanggal 20 Februari 2017 dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta materinya berkaitan langsung dengan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga alat bukti tertulis tersebut memenuhi syarat materiil dan formiil untuk dijadikan alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun kini rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau memaafkan kesalahan Pemohon yang sempat berkomunikasi dengan perempuan lain, dan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah keluarganya hingga sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 2 Januari 2023, walaupun telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Februari 2017 di Wilayah Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun kini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.2696/Pdt.G/2024/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memaafkan kesalahan Pemohon yang sempat berkomunikasi dengan perempuan lain, dan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah keluarganya hingga sehari-hari;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 2 Januari 2023 yang hingga kini tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon begitu pula majelis hakim telah menasehati Pemohon, namun upaya damai tersebut tidak berhasil lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana telah menyebabkan pula keduanya sudah berpisah tempat tinggal, bahkan keduanya pun sudah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 2 Januari 2023 yang hingga kini tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terus berkepanjangan tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa, gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.2696/Pdt.G/2024/PA.Mks





Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan Pemohon dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek*, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan, sehingga dengan demikian gugatan cerai Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum pernah bercerai, sehingga majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu *ba'in shugra* Termohon terhadap Pemohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan *verstek* ;
3. Mengizinkan pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.2696/Pdt.G/2024/PA.Mks



4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 *Rajab* 1446 Hijriah oleh Drs. H. Kamaruddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Jusmah**

**Drs. H. Kamaruddin**

**Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>200.000,00</b>

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.2696/Pdt.G/2024/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.2696/Pdt.G/2024/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)